

Kejaksaan Negeri Situbondo

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur /
Kejaksaan Negeri Situbondo



Layanan Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

- Fotocopy KTP/SIM
- Lampirkan bukti kepemilikan barang, contoh STNK/BPKB bagi pengambilan kendaraan bermotor
- surat kuasa (jika pengambilannya dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke kantor ke Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo melalui PTSP dengan membawa persyaratan diatas
- Petugas PTSP akan mengantarkan Pemohon ke Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R).
- Petugas Bagian Barang Bukti akan mengecek Putusan Pengadilan terhadap barang yang akan diambil.
- Apabila Putusan Pengadilan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka Petugas Bagian Barang Bukti akan membuat Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Barang Bukti (BA-20).
- Kemudian Berita Acara Pengembalian/Penyerahan Barang Bukti tersebut ditandatangani oleh Pemohon Jaksa Penuntut Umum, dan saksi-saksi megetahui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
- Setelah Berita Acara Pengembalian Barang Bukti ditandatangani maka Barang Bukti tersebut diserahkan kepada pemilik yang berhak dengan bukti Dokumentasi antara Pemohon dan Petugas Barang Bukti.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setiap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) bisa langsung diambil oleh pemiliknya berdasarkan putusan dari pengadilan, dan jangka waktu pelayanan pengambilan barang bukti 1 hari selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kejaksaan Negeri Situbondo

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur /
Kejaksaan Negeri Situbondo



Produk Pelayanan

1. orang yang bersangkutan dapat mengambil barang bukti

Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan Bisa disampaikan Melalui Kanal Sosmed kejaksaan Negeri Situbondo maupun mendatangi langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo melalui Layanan PTSP